

ANALISIS OPERASIONAL DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN KETERTIBAN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

HASAN MASYSYATH¹⁾, UMAR²⁾, HUSNI³⁾

Universitas Teknologi Sumbawa

hasanmas44@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu; 1) Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang diterapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, 2) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hasil penelitian menunjukkan; 1) Tingkat kepatuhan masyarakat cukup baik dalam mematuhi peraturan daerah. Masyarakat selalu antusias mengikuti sosialisasi dan kampanye peraturan daerah yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja. Masyarakat secara umum terlihat patuh terhadap berbagai peraturan yang telah diimplementasikan oleh instansi tersebut, baik dalam hal pengelolaan lingkungan, ketertiban umum, maupun peraturan-peraturan lainnya. 2) Persepsi masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; mereka selalu mengedepankan rasa keadilan dan merespon dengan cepat setiap persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkomitmen untuk bertindak secara adil dan proporsional dalam menegakkan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Analisis Operasional, Polisi Pamong Praja, Ketertiban dan Kepatuhan

ABSTRACT

The aims of this research are; 1) To identify the level of community compliance with regional regulations implemented by the Civil Service Police Unit Service, 2) To determine the public's perception of the operations of the Civil Service Police Unit Service in upholding order in the community. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. Data were analyzed using a qualitative analysis approach. Based on the data obtained, the research results show; 1) The level of community compliance is quite good in complying with regional regulations. The community is always enthusiastic about participating in socialization and campaigns for regional regulations carried out by the civil service police unit. The public in general appears to comply with various regulations that have been implemented by this agency, both in terms of environmental management, public order and other regulations. 2) Public perception of the civil service police unit in carrying out its duties and responsibilities; They always prioritize a sense of justice and respond quickly to every problem reported by the public. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is committed to acting fairly and proportionally in upholding order in the community.

Keywords: Operational Analysis, Civil Service Police, Order and Compliance

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks, mulai dari perubahan kondisi fisik, ekonomi, politik, dan sosial. Mulai dari perkotaan hingga pedesaan, banyak dari mereka yang melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan guna untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Dalam era otonomi daerah yang semakin diperkuat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, ketertiban, dan banyak lainnya. Menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap Perda menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang efektif.

Dalam konteks inilah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran sentral. Satpol PP adalah salah satu organ pemerintahan daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam menegakkan Perda, Satpol PP memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan agar masyarakat patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam hal ini aparat pemerintah sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga ketenteraman serta ketertiban dalam masyarakat yang bisa saja didalamnya terdapat pelanggaran yang dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara (Sapriadi, 2021). Penegak hukum disini antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Salah satu lembaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Syuaib, 2015). Satpol PP berperan sebagai aparat penegak peraturan daerah yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum, melaksanakan penertiban, dan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan daerah. Menurut Edwandar, (2017) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Senada dengan (Sapriadi, 2021) yang menyatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah diberikan amanah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja agar membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan melihat peran yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri karena memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Menurut (Effendy, 2020) menyatakan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Operasional Satpol PP menjadi krusial karena menyangkut efisiensi dan kualitas penegakan hukum daerah. Menurut Edwandar, (2017) bahwa efektivitas kinerja merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Senada dengan Handoko, (2000) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin kritis terhadap kinerja aparat penegak hukum, termasuk Satpol PP, yang menuntut adanya pelayanan publik yang lebih baik, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam menangani pelanggaran peraturan daerah.

Namun, peran dan kinerja Satpol PP dalam menegakkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kompleksitas. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, dinamika perkotaan dan pedesaan, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, keberadaan PKL setiap tahun selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan kota dan pertumbuhan sosial ekonomi di masyarakat serta tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP tidak terbatas pada pengawasan dan penertiban, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang diberlakukan. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah sangat penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan teratur. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat sering kali mengabaikan atau melanggar peraturan daerah, baik itu terkait dengan parkir, reklamasi, tata tertib lingkungan, atau hal-hal lainnya. Di samping permasalahan di atas, Pol PP Kabupaten Sumbawa Barat mengalami persoalan, antara lain 1) keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, 2) pengembangan kapasitas personel, termasuk pelatihan dan pendidikan terkait tugas dan tanggung jawab mereka dan, 3) tantangan dalam hal teknologi dan sarana prasarana.

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa penting untuk melakukan analisis mendalam terkait operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban dan kepatuhan

masyarakat terhadap peraturan daerah. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang kinerja Satpol PP, kendala-kendala yang dihadapi, serta dampak dari kinerja mereka terhadap tingkat kepatuhan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang diterapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban di lingkungan masyarakat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang diterapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Manfaat Penelitian:

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini akan menjadi sumbangan berharga pada kajian akademis tentang penegakan hukum daerah dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal dan dapat membantu dalam mengembangkan teori dan konsep tentang penegakan hukum daerah dan peran aparat penegak hukum dalam memastikan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Peningkatan Kinerja Satpol PP: Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan lembaga ini, pihak berwenang dan manajemen Satpol PP dapat mengambil tindakan perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka;
 - b. Pengembangan Strategi Penegakan Hukum: Penelitian ini dapat membantu Satpol PP dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk menangani pelanggaran peraturan daerah. Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi area prioritas yang perlu ditingkatkan, seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan, atau pendekatan partisipatif dengan masyarakat.
 - c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Penelitian yang obyektif dan komprehensif akan membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satpol PP terhadap publik. Informasi yang jelas tentang kinerja dan tantangan yang dihadapi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.
 - d. Pengembangan Program Pelatihan dan Pengembangan SDM: Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi Satpol PP untuk merancang program pelatihan dan pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan peningkatan kualitas dan keterampilan personel, diharapkan kinerja Satpol PP dalam menegakkan hukum daerah akan semakin efektif.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berupa penelitian dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus. Selanjutnya Menurut Creswell (2014) dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai variabel bebas tanpa membandingkan atau mengkaitkan dengan variabel lain. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019). Moleong, (2013) bahwa penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku yang diamati, kata-kata tertulis atau lisan. Selanjutnya, Rukajat, (2018) ujar bahwa prinsip

penelitian kualitatif adalah memahami objek yang diteliti secara mendalam. Senada dengan Creswell (2010) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif mencakup informasi tentang fenomena utama yang digali dalam penelitian, partisipasi penelitian dan lokasi penelitian.

Informan penelitian yang digunakan adalah sejumlah 12 orang responden. Menurut Spradley, (1980), penelitian kualitatif menggunakan istilah *social situation*, yang terdiri atas: *place, actors, and activity*. Teknik pengumpulan data yang diimplementasikan dalam riset ini 32 melibatkan kombinasi metode pencarian literatur, interaksi wawancara, dan pengamatan (Ashshofa, 2007). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, lembar dokumentasi, dan lembar wawancara. Setelah data berhasil terhimpun, maka analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu tahap deskriptisi, tahap reduksi, tahap seleksi dan tahap pengecekan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah

- 1) Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang diterapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja masih dalam skala normal dan sesuai aturan yang ada. Masyarakat secara umum terlihat patuh terhadap berbagai peraturan yang telah diimplementasikan oleh instansi tersebut, baik dalam hal pengelolaan lingkungan, ketertiban umum, maupun peraturan-peraturan lainnya. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keteraturan dan keamanan di lingkungan mereka, serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Dalam suasana seperti ini, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi peraturan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- 2) Satpol PP dapat melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah. Dan Satpol PP dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan pesan-pesan tentang kepatuhan. Dengan mengadakan kampanye pendidikan dan kesadaran, Satpol PP dapat memberikan informasi yang jelas dan edukatif kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Melalui program-program ini, mereka dapat membangun pemahaman yang lebih dalam tentang dampak positif dari kepatuhan terhadap peraturan daerah, termasuk dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kualitas hidup bersama. Upaya ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga peraturan-peraturan tersebut, menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur, dan berkualitas.
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan dapat mengurangi potensi konflik antara individu atau kelompok yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Ini membantu menciptakan harmoni di masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan memegang peranan penting dalam menjaga harmoni di masyarakat dengan mengurangi potensi konflik antara individu atau kelompok. Ketika masyarakat secara konsisten mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, tercipta kerangka kerja yang merinci tindakan yang diharapkan dari setiap individu. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan kemungkinan pelanggaran yang dapat memicu ketegangan. Dengan kata lain, peraturan menciptakan landasan bersama yang mempromosikan koeksistensi yang damai dan saling menghormati. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan juga mencerminkan komitmen masyarakat untuk mendukung tatanan sosial yang adil dan beradab, serta memperkuat solidaritas di antara anggotanya. Dalam konteks ini, mematuhi peraturan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga suatu langkah penting menuju kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera bagi semua.

Persepsi Masyarakat terkait Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Presepsi Masyarakat terhadap operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban di lingkungan masyarakat, menunjukkan bahwa;

- 1) Satpol PP bertindak secara adil dalam menegakkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkomitmen untuk bertindak secara adil dan proporsional dalam menegakkan ketertiban di lingkungan masyarakat. Mereka mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap tindakan penegakan hukum yang mereka ambil, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya individu atau kelompok tertentu. Pendekatan yang adil ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Satpol PP dan memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, Satpol PP tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga dalam setiap langkah yang mereka ambil, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua masyarakat.

- 2) Satpol PP sering memberikan penyuluhan atau informasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering aktif dalam memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Mereka menyadari bahwa edukasi adalah salah satu kunci utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan tersebut. Dengan mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan seperti seminar, lokakarya, atau pertemuan komunitas, Satpol PP berusaha menjelaskan secara jelas dan mudah dimengerti mengenai ketentuan-ketentuan dalam Perda. Dalam proses ini, mereka tidak hanya memberikan pengetahuan tentang peraturan, tetapi juga menjawab pertanyaan dan keraguan yang mungkin dimiliki masyarakat. Upaya ini tidak hanya membantu masyarakat memahami aturan yang berlaku, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap peraturan tersebut, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan berbudaya di masyarakat.
- 3) Satpol PP merespons keluhan atau masukan dari masyarakat dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merespons keluhan atau masukan dari masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan baik. Mereka memahami bahwa saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga hubungan yang positif dan membangun kepercayaan. Ketika masyarakat mengajukan keluhan atau memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan tugas Satpol PP, mereka dengan sigap mengambil langkah-langkah untuk mendengarkan, memproses, dan mengatasi isu tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Respons yang cepat dan profesional terhadap keluhan masyarakat tidak hanya memungkinkan perbaikan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara lembaga tersebut dan komunitas yang mereka layani. Dengan demikian, Satpol PP berkomitmen untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan serta masukan masyarakat, menjadikan mereka mitra yang penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.
- 4) Satpol PP memiliki kerjasama yang baik dengan instansi lain, seperti kepolisian, dalam menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah membangun kerjasama yang sangat baik dengan instansi lain, terutama kepolisian, dalam menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kolaborasi yang erat antara Satpol PP dan kepolisian memungkinkan pertukaran informasi yang lancar dan koordinasi yang efektif dalam mengatasi situasi-situasi yang memerlukan tindakan penegakan hukum. Mereka bekerja sama dalam upaya-upaya seperti pengamanan acara besar, penanganan masalah sosial, dan pengawasan peraturan daerah yang berlaku. Kerjasama ini menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi masyarakat, karena dua lembaga ini bersama-sama berupaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga. Dengan mengintegrasikan sumber daya dan keahlian mereka, Satpol PP dan kepolisian memastikan bahwa setiap situasi yang mungkin memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dapat ditangani dengan cepat, efisien, dan koheren.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai analisis operasional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah disimpulkan bahwa;

1. Tingkat kepatuhan masyarakat cukup baik dalam mematuhi peraturan daerah. Masyarakat selalu antusias mengikuti sosialisasi dan kampanye peraturan daerah yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja.
2. Presepsi masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; mereka selalu mengedepankan rasa keadilan dan merespon dengan cepat setiap persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Saran

1. Dinas satuan polisi pamong praja Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat memaksimalkan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah.
2. Dinas satuan polisi pamong praja Kabupaten Sumbawa Barat untuk memaksimalkan kolaborasi dengan berbagai instansi dan berintegrasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2010). *Mapping the developing landscape of mixed methods research*. SAGE Handbook of Mixed Methods in Social Behavioral Research, 2(0), 45– 68
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Edwandar, B. (2017). Efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima (studi kasus pasar kodim kota pekanbaru). *JOM FISIP*, 4(1), 1–15.
- Effendy, M. I. (2020). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kabupaten berau. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 289–298.
- Handoko, Hani, T. (2000). *Manajemen Personalia Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, L. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Rukajat, Ajat. (2018) *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Sapriadi, M. M. A. N. (2021). Efektivitas fungsi koordinasi dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dengan camat di kabupaten sinjai dalam penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. *Journal of Government Insight*, 1(2), 93–103.
- Syuaib, M. R. (2015). Peranan satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten tojo una-una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5(1), 45–54.
- Sidiq., & Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Spradley, (1980). *Participant Observation*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Supriyanto, B. (2020). Meningkatkan Mekanisme Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(2), 123-140.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta